



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Sukmawati Binti Boko, bertempat tinggal di BTN Dewi Kumalasari Blok AB 4 No. 1, RT. 001 RW. 008, Kelurahan/Desa Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng (sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 312/SK/XII/2023/PN Sdr pada tanggal 27 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Lantong Bin Bannusu, bertempat tinggal di Jalan Kenari (depan Pasar Tanrutedong), Kelurahan/Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai:

Sebidang tanah persawahan seluas ± 12.720 M2 (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01018 / Salomallori, Surat Ukur Nomor: 01410 / Salomallori / 2022 tanggal 05 Juli 2022 atas nama "Ahli Waris Boko Daeng Mattedjdjo, termasuk Hj. Sukmawati binti Boko (Penggugat)", yang terletak di Palapparae, Kelurahan / Desa Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Nanna;
- Sebelah Timur : Jalan Tani;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lantong;
- Sebelah Barat : Sungai;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

Adapun pokok permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, secara hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah persawahan yakni obyek sengketa tersebut diatas, yang diperoleh dari orangtuanya bernama Boko Daeng Mattedjdjo, dan ayah Penggugat tersebut menguasai dan mengambil hasil obyek sengketa sejak puluhan tahun yang lalu;
2. Bahwa sejak ayah Penggugat tersebut menguasai obyek sengketa tidak pernah ada yang mengganggu gugat dari pihak manapun, namun sejak meninggalnya ayah Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat obyek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;
3. Bahwa kemudian setelah Penggugat mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut diatas telah dikuasai oleh Tergugat tanpa sepengetahuannya, maka Penggugat berusaha menghubungi Tergugat agar kiranya obyek sengketa tersebut dikembalikan kepadanya, namun Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat bukan pemilik yang berhak atas obyek sengketa tersebut dan telah tanpa hak menguasai obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang berhak, serta Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka dengan demikian Penggugat menilai bahwa Tergugat telah patut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara telah tanpa hak menguasai obyek sengketa tersebut, maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum;
7. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan Perbuatan yakni telah tanpa hak menguasai obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang berhak atas obyek sengketa tersebut, tanpa disertai dengan hak yang sah, maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01018 / Salomallori, Surat Ukur Nomor: 01410 / Salomallori / 2022 tanggal 05 Juli 2022 atas nama "Ahli Waris Boko Daeng Mattedjdjo, termasuk Hj. Sukmawati binti Boko (Penggugat)", maka sah menurut hukum untuk dinyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa tersebut, baik atas nama Tergugat ataupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat, maka surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa tersebut;
10. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah, maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;

12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian, diantaranya:

12. 1. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa, (kerugian materiil) kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

12. 2. Kerugian immateriil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

13. Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan haknya atas obyek sengketa maka Penggugat mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, oleh karena itu patut dan beralasan hukum bilamana pihak Tergugat lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan a quo maka Penggugat mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi serta alat bukti persangkaan yang kuat, maka adalah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaarbij vorrard) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Boko Daeng Mattedjdjo, yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, termasuk Penggugat, yang kemudian dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah obyek sitaan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita (conserveitoir baslaaq).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa perkara a quo yaitu sebidang tanah persawahan seluas ± 12.720 M2 (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01018 / Salomallori, Surat Ukur Nomor: 01410 / Salomallori / 2022 tanggal 05 Juli 2022 atas nama "Ahli Waris Boko Daeng Mattedjdjo, termasuk Hj. Sukmawati binti Boko (Penggugat)", yang terletak di Palapparae, Kelurahan / Desa Salomallori, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Banna;
- Sebelah Timur : Jalan Tani;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lantong;
- Sebelah Barat : Sungai;

Adalah milik Boko Daeng Mattedjdjo, yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, termasuk Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat, baik akta jual beli, sertifikat ataupun surat-surat lainnya yang terbit atas tanah obyek

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut diatas serta segala akibat hukumnya, baik yang tercatat atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa tersebut diatas;

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Boko Daeng Mattedjdjo, melalui ahli warisnya yakni termasuk Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, diantaranya:

6. 1. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa, (kerugian materil) kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

6. 2. Kerugian immateriil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

7. Menghukum kepada Tergugat dan baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, dan bilamana pihak para lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaarbij vorrard) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau:

Apabila Ketua/Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan melalui kuasa hukumnya, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) pada tanggal 28 Desember 2023, 9 Januari

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan 18 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01018 Desa/Kelurahan Salomallori atas nama 1. Muh. Nur B Alias La Mamma; 2. Sumarni, 3. Rosna; 4. Suwarni; 5. Hj. Sukmawati; 6.1. Yusriani Salahuddin; 7.1 Evi. S, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 NOP 73.14.070.016.0077.0 atas nama La Boko, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Risma:

- Bahwa objek sengketa terletak di belakang SMA yang berada di Salomallori Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidrap seluas + 1 (satu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas objek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Nanna;
 - Sebelah Timur : Jalan Tani;
 - Sebelah Selatan : Sawah Lantong;
 - Sebelah Barat : Sungai;
- Bahwa Tergugat Lantong Bin Bannusu yang menggarap objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut karena suami Saksi yang bernama Musmulyadi pernah menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat Lantong Bin Bannusu menggarap objek sengketa tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tersebut milik La Boko, ayah dari Penggugat Hj. Sukmawati Binti Boko;
- Bahwa La boko pernah menikah 2 (dua) kali, istri pertamanya Saksi tidak mengetahui namanya dan mempunyai anak 4 (empat) orang salah satunya Bernama Hasan Boko. Istri keduanya bernama Hj. Hawa dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yakni Hj. Rosna, Hj. Sumarni, Hj. Suarni, Penggugat Hj. Sukmawati Binti Boko, M. Nur, Saing dan Salahuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan jika objek sengketa pernah digadaikan atau dijual;
- Bahwa H.Rosna, anak dari Laboko yang tinggal sekitar 5 (lima) kilometer dari objek sengketa sedangkan anak Laboko yang lain tidak tinggal di sekitar objek sengketa;
- Bahwa H. Rosna tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa ada orang lain selain Tergugat Lantong Bin Bannusu yang pernah menggarap objek sengketa yakni Hasan Boko, anak La Boko dari pernikahan pertamanya dan Saing anak La Boko dari pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat Lantong Bin Bannusu;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Penggugat Hj. Sukmawati Binti Boko dan Tergugat Lantong Bin Bannusu;
- Bahwa ahli waris La Boko dari pernikahan pertamanya ada 4 (empat) orang dan dari pernikahan keduanya dengan Hj. Hawa ada 7 (tujuh) orang masing-masing atas nama Hj. Rosna, Hj. Sumarni, Hj. Suarni, Penggugat Hj. Sukmawati Binti Boko, M. Nur, Saing dan Salahuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Penggugat Hj. Sukmawati Binti Boko pernah berselisih dengan ahli waris La Boko yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat Lantong Bin Bannusu dan hanya mengenal istrinya;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke objek sengketa pada saat membantu suami Saksi untuk memanen padi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa atas nama La Boko namun Saksi tidak pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat Lantong Bin Bannusu yang menguasai objek sengketa karena mendengar cerita masyarakat sekitar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Drs. H. M. Dini:

- Bahwa objek sengketa terletak di belakang SMA yang berada di Salomallori Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidrap seluas + 1 (satu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas objek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Nanna;
 - Sebelah Timur : Jalan Tani;
 - Sebelah Selatan : Sawah Hasan Boko;
 - Sebelah Barat : Sungai;
- Bahwa Tergugat Lantong Bin Bannusu yang menggarap objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut karena H. Rosna, anak dari La Boko merupakan mantan ipar Saksi sehingga Saksi sering datang ke sekitar objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa tersebut milik La Boko, ayah dari Penggugat Hj. Sukmawati Binti Boko;
- Bahwa La boko pernah menikah 2 (dua) kali, istri pertamanya Saksi tidak mengetahui namanya dan mempunyai anak namun Saksi tidak mengetahui jumlah anaknya namun salah satunya bernama Hasan Boko. Istri keduanya bernama Hj. Hawa dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yakni Hj. Rosna, Hj. Sumarni, Hj. Suarni, Penggugat Hj. Sukmawati Binti Boko, M. Nur, Saing dan Salahuddin;
- Bahwa ada orang lain selain Tergugat Lantong Bin Bannusu yang pernah menggarap objek sengketa yakni Saing anak La Boko dari pernikahan keduanya. Setelah Saing pergi merantau objek sengketa digarap oleh Musmulyadi, suami Saksi Risma;
- Bahwa H.Rosna, anak dari Laboko yang tinggal di sekitar objek sengketa sedangkan anak Laboko yang lain tidak tinggal di sekitar objek sengketa;
- Bahwa tanggapan H. Rosna pada saat mengetahui Tergugat Lantong Bin Bannusu menggarap objek sengketa tersebut hanya diam saja karena H. Rosna seorang perempuan sehingga takut melawan;
- Bahwa objek sengketa tidak pernah digarap oleh ahli waris La Boko dari pernikahan pertamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat Lantong Bin Bannusu pada saat mediasi terkait objek sengketa di kantor kelurahan pada tanggal 7 September 2020;
- Bahwa hasil mediasi terkait objek sengketa di kantor kelurahan pada tanggal 7 September 2020 yakni sawah La Boko seluas 3 Ha dijual kepada Nanna seluas 1,5 Ha dan digarap oleh anak La Boko dari pernikahan keduanya seluas 1,5 Ha. Tergugat Lantong Bin Bannusu tidak boleh mengganggu sawah digarap oleh anak La Boko dari pernikahan keduanya sedangkan anak La Boko dari pernikahan keduanya tidak boleh mengganggu sawah Tergugat Lantong Bin Bannusu yang dibeli dari Hasan Boko dari pernikahan pertamanya; (Saksi memperlihatkan surat hasil mediasi dalam persidangan)
- Bahwa pada mediasi terkait objek sengketa di kantor kelurahan pada tanggal 7 September 2020 hadir Tergugat Lantong Bin Bannusu, M. Nur anak La Boko dari pernikahan pertamanya, Saksi dan Camat yang Bernama Rahman Rauf;
- Bahwa Tergugat Lantong Bin Bannusu mempunyai sawah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan dasar Tergugat Lantong Bin Bannusu menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat Lantong Bin Bannusu masih hidup dan saat ini tinggal di dekat pasar daerah Tanruteddong;
- Bahwa Tergugat Lantong Bin Bannusu menggarap objek sengketa tersebut atas kemauannya sendiri;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara ahli waris La Boko dari pernikahan keduanya dengan Tergugat Lantong Bin Bannusu setelah mediasi di kantor kelurahan tersebut;
- Bahwa Saing, anak La Boko dari pernikahan keduanya yang memerintahkan Musmuliyadi menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Hasan Boko merupakan anak La Boko dari pernikahan pertamanya;
- Bahwa ahli waris La Boko dari pernikahan keduanya ada yang telah meninggal dunia yakni Saing dan Salahuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Penggugat Hj. Sukmawati Binti Boko pernah berselisih dengan ahli waris La Boko yang lain;
- Bahwa objek sengketa tidak pernah digadaikan atau dijual;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa atas nama La Boko dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama La Boko;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen terkait objek sengketa tersebut yakni Sertifikat Hak Milik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama La Boko. Sertifikat Hak Milik tersebut pernah dijaminkan di BRI oleh La Boko kemudian ditebus oleh Penggugat Hj. Sukmawati Binti Boko 5 (lima) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan setempat di objek sengketa tertanggal 16 Februari 2024 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa petitum provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan provisi, pihak yang mengajukan harus memperhatikan syarat formil pengajuan provisi, antara lain:

1. Memuat alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan provisi, termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan;
3. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain syarat tersebut, Mahkamah Agung secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta dan Provisionil jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta Merta dan Provisionil memberi petunjuk yang pada pokoknya bahwa dalam hal demikian Pemohon Provisi harus memberikan jaminan yang senilai

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr



dengan kerugian Tergugat apabila dikemudian hari gugatan pada akhirnya ditolak, itupun selayaknya baru dapat dikabulkan sekiranya dasar hak Pemohon adalah bukti otentik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut urgensinya suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional atau dengan kalimat lain dalam surat gugatan Penggugat tidak memuat alasan perlunya dilakukan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, serta Penggugat juga tidak mengemukakan jenis tindakan sementara apa yang dimohonkan, bahkan petitum provisi Penggugat sudah masuk pokok perkara karena meminta kepemilikan atas objek sengketa. Selain itu, syarat permohonan provisi sebagaimana dalam SEMA nomor 3 tahun 2000 jo SEMA nomor 4 tahun 2001 juga tidak terpenuhi, karena dalam kenyataannya Pemohon Provisi/Penggugat tidak mengajukan jaminan yang dimaksud, bahkan pada tanggal 16 Februari 2024 Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat dan ternyata pada objek sengketa yang dipermasalahan tidak ada kegiatan atau aktifitas apapun yang dilakukan oleh Tergugat diatas objek sengketa, sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu adanya tindakan provisi (pendahuluan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum provisi Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya untuk menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah persawahan seluas ± 12.720 M2 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01018/Salomallori, Surat Ukur Nomor: 01410/Salomallori/2022 tanggal 05 Juli 2022 atas nama "Ahli Waris Boko Daeng Mattedjdjo, termasuk Hj. Sukmawati binti Boko (Penggugat)", yang terletak di Palapparae, Kelurahan/Desa Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Banna;
- Sebelah Timur : Jalan Tani;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lantong;
- Sebelah Barat : Sungai;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Boko Daeng Mattedjdjo, yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 serta para saksi yaitu Risma dan Drs. H. M. Dini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01018/Salomallori, dengan Surat Ukur Nomor: 01410/Salomallori/2022 tanggal 5 Juli 2022 dengan luas tanah 12.720 M2, bukti ini diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2022 dan bukti ini berasal dari pecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Salomallori. Pada bukti ini tercatat sebagai pemegang hak atas nama Muh. Nur B Alias La Mamma, Sumarni, Rosna, Suwarni, Hj. Sukmawati (Penggugat), Yusriani Salahuddin dan Evi. Perlu diketahui jika bukti sertifikat ini merupakan sertifikat atas kepemilikan penuh hak suatu lahan dan/atau tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-2, yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 NOP 73.14.070.016.0077.0 atas nama La Boko. Pada pokoknya bukti surat ini digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada wajib pajak. Pada bukti surat ini La Boko selaku Wajib pajak dalam bukti surat ini mendapatkan tagihan terhadap objek pajak seluas 10.701 M2 pada tahun 2014 sebesar Rp76.512,00 (tujuh puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah). Setelah dicermati lebih lanjut bukti surat ini tidak dapat dijadikan acuan atas objek sengketa maupun terhadap objek tanah dalam bukti P-1, karena selain terdapat luas objek tanah yang berbeda. Diketahui jika bukti P-1 berupa sertifikat hak milik tersebut terbit pada tahun 2022 yang berasal dari pecahan sertifikat sebelumnya, sedangkan bukti surat ini keluar pada tahun 2014. Sehingga tidak dapat dipastikan apakah tanah yang dimaksud dalam bukti surat ini adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan para saksi yang menerangkan jika objek sengketa semula adalah milik La Boko, lalu dari pernikahan keduanya dengan Hj. Hawa La Boko telah dikaruniai beberapa orang anak antara lain Hj. Rosna, Hj. Sumarni, Hj. Suarni, Hj. Sukmawati (Penggugat), M. Nur, Saing dan Salahuddin. Keterangan para saksi tersebut, mendukung dan sejalan dengan pertimbangan bukti P-1 di atas, jika objek

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang semula milik La Boko tersebut telah beralih kepada ahli warisnya termasuk penggugat sebagaimana tercatat sebagai pemegang hak dan termuat dalam bukti P-1 berupa sertifikat hak milik Nomor: 01018/Salomallori tersebut;

Menimbang, bahwa apabila nama yang tercatat dalam bukti P-1 berupa sertifikat hak milik itu dikaitkan dengan peran penggugat dalam perkara *a quo*, penggugat dinilai berhak mengajukan tuntutan atas penguasaan tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena berdasarkan Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pdt/2018: *"Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa *"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar"*. Sedangkan tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan sebaliknya atas gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut, sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai jika objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Boko Daeng Mattedjdjo yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 2, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada pokoknya penggugat mampu membuktikan jika objek sengketa yang semula milik La Boko tersebut telah beralih kepada ahli warisnya termasuk penggugat sebagaimana tercatat sebagai pemegang hak yang termuat dalam bukti P-1 berupa sertifikat hak milik Nomor: 01018/Salomallori tersebut. Perlu diketahui jika dalam perkara *a quo* tidak mempermasalahkan terkait kewarisan, karena dalam bukti sertifikat hak milik

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah tercatat secara jelas dan lengkap terkait siapa saja dari ahli waris dari La Boko yang menjadi pemegang hak atas objek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 3, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah dikabulkan kepemilikan atas objek sengketa dalam perkara ini. Sehingga objek sengketa sampai dengan saat ini dinilai berada dalam penguasaan Tergugat secara tanpa hak yang mana hal tersebut berakibat pada kerugian yang dialami oleh Boko Daeng Mattedjdjo beserta ahli warisnya termasuk Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 4, hal tersebut tidak dapat dikabulkan, oleh karena tergugat maupun pihak lain yang dimaksud oleh penggugat tidak menghadiri persidangan dan tidak dapat membuktikan sebaliknya atas gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut. Sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui atau bahkan menilai surat apa saja yang dimiliki oleh tergugat maupun pihak lain atas objek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian, petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 5, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena telah dikabulkan kepemilikan atas objek sengketa lalu terungkap pula terkait perbuatan tergugat yang dilakukan secara melawan hukum, maka baik terhadap tergugat maupun pihak lain yang menguasai objek sengketa tersebut haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Boko Daeng Mattedjdjo melalui ahli warisnya termasuk Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun. Sehingga terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 6, dikarenakan selama persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan kerugian yang dialami oleh Boko Daeng Mattedjdjo beserta ahli warisnya termasuk Penggugat oleh karena tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa maupun terhadap kerugian immateriilnya, dengan demikian terhadap petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 7 terkait uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat bahwa penyerahan objek sengketa

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr



perkara *a quo* apabila tidak dilaksanakan, Penggugat dapat mengajukan upaya melalui mekanisme eksekusi riil, sehingga tidak diperlukan hukuman tambahan yang ditunjukkan kepada Tergugat, oleh karenanya petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 8 terkait *Uitvoerbaar bij Voorraad*, oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), dengan demikian petitum ini harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum poin 1 haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa perkara *a quo* yaitu sebidang tanah persawahan seluas ± 12.720 M2 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01018 / Salomallori, Surat Ukur Nomor: 01410 / Salomallori / 2022 tanggal

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juli 2022 atas nama "Ahli Waris Boko Daeng Mattedjdjo, termasuk Hj. Sukmawati binti Boko (Penggugat)", yang terletak di Palapparae, Kelurahan/Desa Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Banna;
- Sebelah Timur : Jalan Tani;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lantong;
- Sebelah Barat : Sungai;

Adalah milik Boko Daeng Mattedjdjo yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya termasuk Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Boko Daeng Mattedjdjo melalui ahli warisnya termasuk Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara sebesar Rp1.272.000,00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H. dan Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 52/Pdt.G/2023/PN Sdr tanggal 27 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Sdr



Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P		
NBP Relas Panggilan Pertama :		Rp20.000,00;
.....		
4.....P		
NBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
5.....B		
iaya Panggilan	:	Rp42.000,00;
6.....S		
umpah	:	Rp30.000,00;
7. Biaya Pemeriksaan Setempat :		Rp1.000.000,00;
8.....P		
NBP Pemeriksaan Setempat :		Rp10.000,00;
9.....M		
aterai	:	Rp10.000,00;
10.....		
Redaksi	:	Rp10.000,00;
11.....		
Leges	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah :		Rp1.272.000,00;
(Satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)		